



Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak dalam Perspektif Hukum di Indonesia

Refandi Alfian Eka Putra^{1*}

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bengkulu, Kota Bengkulu
38371, Indonesia

E-mail: r2005vr@gmail.com

Violence against women and children in Indonesian legal perspective

Article Info	Abstract
Received: 19 Sept 2023	Violence against women and children in Indonesia is a complex problem that requires serious attention and a multidimensional approach. This study aims to analyze the phenomenon of violence against women and children in Indonesia from a legal perspective. This study uses normative and legal methods that focus on assessing the existing legal framework, its implementation, and the challenges and opportunities in efforts to eliminate violence. The results indicate that Indonesia has a relatively comprehensive legal framework, including the Domestic Violence Law, the Child Protection Law, the Criminal Code and ratification of international conventions such as CEDAW. However, law enforcement still faces various obstacles, including a lack of understanding among law enforcement officers, limited resources, and socio-cultural barriers. This study identifies the multidimensional impacts of violence against women and children, including health, psychological, social, and economic aspects. Through this study, researchers recommend a series of strategic steps, including legal reform, increasing the capacity of law enforcement officers, expanding victim support services, and strengthening prevention efforts through education and public awareness campaigns. Better coordination between various stakeholders is also emphasized as the key to success in overcoming the problem of violence against women and children in Indonesia.
Accepted: 08 Dec 2023	
Published: 01 Feb 2024	
Keywords: Violence, Indonesian law, Law Implementation, Violence prevention, Victim protection	
Doi: https://doi.org/10.59011/vjlaws.3.1.2024.41-52	

1. Pendahuluan

Kekerasan terhadap perempuan dan anak di Indonesia merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia yang serius dan masalah sosial yang kompleks.² Fenomena

* Corresponding Author
E-mail address: r2005vr@gmail.com
Copyright © 2024 The Author(s)
CC BY-NC 4.0 License

² Guaita-Fernández, Pilar, José María Martín, Samuel Ribeiro-Navarrete, and Rosa Puertas. 2024. "Analysing the Efficiency of Public Policies on Gender-Based Violence: A Literature Review." *Sustainable Technology and Entrepreneurship* 3: 100066. <https://doi.org/10.1016/j.stae.2023.100066>

ini mencerminkan ketidaksetaraan gender dan relasi kuasa yang tidak seimbang,³ serta menunjukkan lemahnya perlindungan hukum dan implementasi kebijakan-kebijakan pemerintah.⁴ Meskipun terdapat berbagai aspek hukum untuk melindungi perempuan dan anak, kasus-kasus kekerasan tetap bermunculan dengan status yang mengkhawatirkan. Kekerasan ini juga erat kaitannya dengan diskriminasi, yang mana berdampak fisik dan psikologis bagi korban. Data global menunjukkan bahwa kekerasan terhadap perempuan menyumbang angka kematian yang tinggi, serta gangguan kesehatan fisik dan mental.⁵

Data dari Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) menunjukkan tren yang mengkhawatirkan. Dalam Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan, jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2020, misalnya, tercatat 299.911 kasus kekerasan terhadap perempuan, meningkat dari 431.471 kasus pada tahun 2019. Sementara itu, kekerasan terhadap anak juga menunjukkan angka yang tidak kalah memprihatinkan. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) melaporkan bahwa sepanjang tahun 2020, terdapat 6.519 kasus kekerasan terhadap anak yang dilaporkan, dengan mayoritas kasus berupa kekerasan seksual, kekerasan fisik, dan penelantaran.⁶

Fenomena kekerasan ini semakin diperparah dengan adanya pandemi COVID-19.⁷ Pembatasan sosial dan ekonomi yang diterapkan sebagai upaya pengendalian penyebaran virus telah menciptakan tekanan tambahan pada rumah tangga, yang pada gilirannya meningkatkan risiko terjadinya kekerasan domestik. Banyak korban terpaksa terjebak dengan pelaku kekerasan di rumah, sementara akses terhadap layanan dukungan dan perlindungan menjadi terbatas sehingga korban yang mengalami kekerasan seringkali mengalami trauma psikologis, depresi, kecemasan, dan gangguan kesehatan mental lainnya secara individu sehingga butuh banyak waktu untuk pemulihannya.

Secara normatif, landasan hukum utama mengenai perlindungan terhadap perempuan dan anak dari kekerasan di Indonesia bersumber dari Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), Undang-Undang No. 35 Tahun 2014, Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Hukum Pidana (KUHP) dan konvensi Internasional yang telah diratifikasi.

Dengan adanya landasan hukum normatif tersebut dapat menetapkan standar dan prinsip-prinsip dasar dalam penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Hal ini mencakup definisi kekerasan, hak-hak korban, kewajiban negara dalam pencegahan dan penanganan, serta sanksi bagi pelaku. Landasan hukum ini juga menekankan pentingnya pendekatan yang holistik, melibatkan berbagai sektor seperti hukum, kesehatan,

³ Eleanora, Fransiska Novita. 2018. "Violence Against Women, Equality of Gender and Social Ethics." *Diponegoro Law Review* 3 (2): 277–83. <https://doi.org/10.14710/dilrev.3.2.2018.277-283>

⁴ Kemenpppa. 2022. *Violence Against Women Survey-2021*. Jakarta: Minister of Women Empowerment and Child Protection

⁵ Kementerian Kesehatan RI. (2018). *Riset Kesehatan Dasar (RISKESDAS) 2018*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI

⁶ Komnas Perempuan. 2023. "Kekerasan Terhadap Perempuan Di Ranah Publik Dan Negara: Minimnya Perlindungan Dan Pemulihan." *Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2022*

⁷ Komnas Perempuan. 2021. "Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2020: Perempuan Dalam Himpitan Pandemi: Lonjakan Kekerasan Seksual, Kekerasan Siber, Perkawinan Anak, Dan Keterbatasan Penanganan Di Tengah Covid-19." [Komnasperempuan.go.id](https://www.komnasperempuan.go.id). 2021

pendidikan, dan sosial dalam upaya perlindungan dan pemulihan korban. Meskipun demikian, keberadaan landasan hukum yang kuat ini masih menghadapi tantangan dalam implementasinya seperti masih terdapat kesenjangan antara norma hukum dan praktik yang melekat di masyarakat.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak kekerasan terhadap perempuan dan anak dalam perspektif hukum di Indonesia dan menganalisis bentuk perlindungan terhadap perempuan dan anak dalam perspektif hukum di Indonesia.

2. Metode dan Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yang merupakan penelitian hukum kepustakaan berdasarkan data sekunder. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perUndang-Undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).⁸ Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perUndang-Undangan yang relevan dengan topik penelitian, seperti:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
- d. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- e. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Bahan hukum sekunder terdiri dari buku-buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan artikel yang berkaitan dengan topik penelitian. Sedangkan bahan hukum tersier meliputi kamus hukum dan ensiklopedia.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak

Kekerasan terhadap perempuan dan anak di Indonesia termanifestasi dalam berbagai bentuk, mulai dari kekerasan fisik, psikis, seksual, hingga penelantaran. Kekerasan terhadap perempuan bukan hanya masalah serius, tetapi juga pelanggaran hak asasi manusia dan bahkan pada masa kanak-kanak harus menjadi masa yang aman dan damai, cinta dan kasih sayang, rasa syukur dan kepuasan diri. Namun, situasi sehari-hari sering kali menunjukkan bahwa anak-anak rentan terhadap bahaya dan kekerasan. Pelecehan terhadap anak dapat berupa kekerasan fisik, emosional, seksual, atau penelantaran terhadap anak. Permasalahan kekerasan terhadap anak merupakan permasalahan serius yang menimpa anak dan masyarakat secara keseluruhan. Pelecehan fisik terhadap anak menyebabkan cedera atau rasa sakit, termasuk tindakan seperti memukul, menendang, menggigit, atau menggunakan alat untuk menyakiti mereka. Saat ini, kekerasan

⁸ Marzuki, Peter Mahmud. 2010. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Kencana Prenada

emosional terhadap anak mencakup perilaku atau kata-kata yang menghina, mengancam, menghina, atau mengancam anak dan menimbulkan dampak psikologis.

Dari sudut pandang teori struktural, kekerasan dijelaskan oleh fakta-fakta yang terjadi di masyarakat, dan muncul dari kondisi sosial yang mengelilinginya.⁹ Pelaku kekerasan adalah orang yang melakukan tindakan kekerasan, bersifat seksual, dan ingin dihormati atau dihormati di lingkungan dan masyarakatnya. Keegoisan manusia mengarah pada ketidakpedulian terhadap lingkungan, keegoisan, dan kebrutalan.

Kekerasan adalah kejahatan terhadap jiwa dan raga seseorang, perbuatan yang dilakukan seseorang ketika terjadi kekerasan, bisa dikatakan nilai moralnya hilang, emosi yang meledak-ledak dilakukan dengan cara memukul, menyodok, menendang, mencakar, melakukan hal tersebut. orang yang melakukannya akan dihukum sesuai dengan perbuatannya. Padahal, dampak dari kekerasan terhadap perempuan dan anak ini bersifat multidimensional. Yang artinya memiliki atau berhubungan dengan aspek permasalahan lainnya dalam jangka waktu yang panjang.¹⁰

Di sisi lain, korban yang mengalami kekerasan seringkali mengalami trauma psikologis, depresi, kecemasan, dan gangguan kesehatan mental lainnya secara individu sehingga butuh banyak waktu untuk pemulihannya.¹¹ Terkadang, dampak kekerasan ini bersifat permanen dan sulit diperbaiki, terutama jika tingkat kekerasannya parah dan terjadi pada masa kanak-kanak. Pengalaman kekerasan juga dapat menimbulkan banyak masalah psikologis pada anak, termasuk perubahan suasana hati yang dapat memicu stres dan meningkatkan risiko bunuh diri. Secara psikologis, anak yang mengalami kekerasan selalu hidup dalam kecemasan, kesulitan mengatur emosi, dan menunjukkan perilaku emosional negatif seperti marah dan menangis. Mereka juga dapat mengembangkan perilaku agresif dan dalam interaksi sosial, anak yang pernah mengalami kekerasan mungkin akan kesulitan menyesuaikan diri dengan hubungan sosial. Sementara itu, dalam kasus kekerasan seksual, korban tidak hanya mengalami trauma psikologis tetapi juga berisiko terkena infeksi menular seksual dan kehamilan yang tidak diinginkan. Sementara itu, bagi anak-anak yang mengalami kekerasan dapat menyebabkan penurunan perkembangan fisik, kognitif, dan emosional mereka.

Secara sosial, kekerasan terhadap perempuan dan anak memiliki dampak yang luas. Ini dapat merusak struktur keluarga, mengganggu kohesi sosial, dan memperparah ketimpangan gender yang ada. Kekerasan juga membatasi partisipasi perempuan dalam kehidupan publik dan ekonomi, yang pada akhirnya menghambat pembangunan sosial dan ekonomi secara keseluruhan. Dari perspektif ekonomi, kekerasan terhadap perempuan dan anak menimbulkan biaya yang signifikan bagi masyarakat. Biaya langsung mencakup pengeluaran untuk layanan kesehatan, hukum, dan sosial bagi korban. Biaya tidak langsung mencakup hilangnya produktivitas karena trauma, absensi dari pekerjaan atau sekolah, dan potensi penghasilan yang hilang seumur hidup korban.

⁹ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. 2020. Profil Anak Indonesia 2020. Jakarta: Kementerian PPPA

¹⁰ Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA).

¹¹ Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. 2021. Dampak Kekerasan terhadap Perempuan

Faktor dan penyebab terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak di Indonesia disebabkan oleh faktor-faktor yang saling berkaitan¹², antara lain:

1. Faktor budaya dan sosial

Sistem sosial yang menempatkan laki-laki mempunyai kekuasaan dan otoritas atas perannya. kepemimpinan politik, otoritas moral, otoritas sosial dan pengelolaan sumber daya. Norma gender yang kaku menciptakan ekspektasi sosial yang membatasi tindakan dan perilaku berdasarkan gender. Di sisi lain, banyak orang yang menganggap kekerasan adalah cara yang baik untuk menyelesaikan perselisihan atau menghukum anggota keluarga.

2. Faktor ekonomi

Kemiskinan meningkatkan stres dalam keluarga dan masyarakat, yang dapat berujung pada kekerasan, terutama bagi perempuan yang bergantung secara finansial pada pasangannya, rentan terhadap kekerasan dan sulit keluar dari situasi buruk.

3. Faktor pendidikan

Kurangnya tingkat pendidikan mempengaruhi kesetaraan dan hak asasi manusia, dan pendidikan yang rendah dapat membatasi peluang ekonomi dan sosial, sehingga mengurangi ketidaktahuan dan kurangnya gejala. Partai Buruh telah berperan penting dalam mengambil tindakan hukum terhadap kekerasan terhadap perempuan dan anak.

4. Faktor hukum

Penegakan hukum di masyarakat sangatlah penting. Meskipun terdapat kerangka hukum yang melindungi perempuan dan anak, tindakan hukum seringkali dikaitkan dengan kurangnya akses terhadap keadilan, terutama bagi korban yang berasal dari kelompok minoritas atau daerah terpencil.

5. Faktor psikologis dan individu

Pengalaman kekerasan di masa lalu menjadi dasar terjadinya kekerasan karena mereka menganggap hal tersebut wajar dan harus diterima oleh orang lain. Di sisi lain, hal ini meningkatkan risiko kekerasan.

6. Faktor struktural

Konflik dan ketidakstabilan politik meningkatkan kerentanan perempuan dan anak terhadap kekerasan.¹³ Urbanisasi yang pesat dapat melemahkan sistem pendukung tradisional dan meningkatkan isolasi sosial.

Salah satu tantangan terbesar dalam mencegah kekerasan terhadap perempuan dan anak adalah sistem sosial dan budaya yang masih berakar kuat pada sistem patriarki.¹⁴ Masyarakat yang masih menganut sistem patriarki cenderung melegitimasi dominasi laki-

¹² Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. 2021. Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak 2021-2025

¹³ Mayasari, Dian Ety, Andreas L. Atjengbharata, and Seguito Monteiro. 2024. "Legal Protection for Child Victims of Bullying from the Perspective of Child Protection Law." *Yuridika* 39 (1): 79–96. <https://doi.org/10.20473/ydk.v39i1.48032>.

¹⁴ Refika, Fanny, M. Musa, and Heni Susanti. 2023. "Analysis of The Influence of Power Relations and Patriarchy in The Phenomenon Of Sexual Violence in Universities in A Human Rights Perspective." *UIR Law Review* 7 (30): 57–88. [https://doi.org/10.25299/uirrev.2023.vol7\(1\).15586](https://doi.org/10.25299/uirrev.2023.vol7(1).15586)

laki terhadap perempuan dan anak, yang dapat melegitimasi berbagai bentuk kekerasan dan membatasi peran dan hak perempuan serta menempatkan mereka pada posisi yang rentan terhadap kekerasan.¹⁵ Sementara itu, stigma sosial seringkali menjadi penghalang bagi korban untuk melaporkan kekerasan atau mencari bantuan. Korban yang mengalami kekerasan seringkali merasa malu dan takut dicap buruk oleh masyarakat jika melaporkan kekerasan yang dialaminya. Hal ini juga disebabkan karena kejahatan masyarakat. Sehingga masyarakat tidak segan-segan memberikan stigma pada korban kekerasan, terutama dalam kasus kekerasan yang dapat berujung pada isolasi sosial. Keluarga korban pun berada dalam tekanan, lebih baik kasus kekerasan ini disembunyikan demi menjaga nama baik. Oleh karena itu, untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut dan memperkuat upaya penanggulangan kekerasan terhadap perempuan dan anak di Indonesia dibutuhkan penegakkan hukum yang cukup komprehensif untuk menangani kekerasan terhadap perempuan dan anak, implementasi di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan.¹⁶

3.2 Penegakan Hukum untuk Melindungi Perempuan dan Anak dari Kekerasan dalam Perspektif Hukum

Penegakan hukum sangat penting untuk melindungi perempuan dan anak dari kekerasan. Perempuan dan anak-anak yang menjadi korban kekerasan tidak hanya menderita secara fisik dan mental, tetapi juga menunjukkan kelemahan sistem hukum dalam melindungi generasi penerus.¹⁷ Dengan meningkatnya kesadaran akan parahnya kekerasan terhadap perempuan dan anak, Indonesia perlu memperkuat penegakan hukumnya. Misalnya, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Korban Pidana (UU TPKS) merupakan sebuah langkah maju yang penting dalam perjuangan memberikan perlindungan hukum yang lebih besar kepada anak korban.¹⁸ Untuk mulai memahami perlindungan hukum yang diberikan oleh hukum Indonesia bagi perempuan dan anak-anak yang terkena dampak kekerasan. Sementara itu, sistem hukum juga harus memastikan bahwa korban mendapatkan keadilan dan pelaku dihukum sesuai hukum yang berlaku, mulai dari persidangan hingga hukuman. Untuk memastikan keadilan benar-benar ditegakkan, harus ada sistem peradilan yang mempertimbangkan kebutuhan para korban, termasuk kebutuhan mereka akan keselamatan dari bahaya dan bahaya.¹⁹ Ini seharusnya menjadi masalah. Lembaga perlindungan anak juga memainkan peran penting dalam membantu menyembuhkan dan memulihkan korban kekerasan.²⁰

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Pasal 16 ayat (1) Tahun 2004 menyebutkan bahwa dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak mengetahui

¹⁵ Pusparani, Safira Prabawidya, and Ani Widayani Soetjipto. 2017. "Pempuan Dan Upaya Pemberdayaan Diri: Studi Kasus Terhadap Enam Perempuan Pekerja Rumah Tangga Migran Indonesia." *Jurnal Perempuan* 22 (3): 179–90

¹⁶ Sutiawati, and Nur Fadhilah Mappaselleng. 2020. "Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kota Makassar." *Jurnal Wawasan Yuridika* 4 (1): 17–30. <https://doi.org/10.25072/jwy.v4i1.315>

¹⁷ Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. 2019.

¹⁸ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Korban Pidana (UU TPKS)

¹⁹ Undang-Undang Nomor 23 Pasal 16 ayat (1) Tahun 2004

²⁰ World Health Organization. 2021. *Violence Against Estimates, Prevalence Women 2018*. Geneva: World Health Organization

atau menerima laporan kekerasan dalam rumah tangga, kepolisian wajib segera memberikan perlindungan sementara pada korban. Kemudian, pada Pasal 16 ayat (3) mengatakan bahwa dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak pemberian perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepolisian wajib meminta surat penetapan perintah perlindungan dari pengadilan. Undang-Undang ini merupakan langkah penting dalam melindungi perempuan dan anak dari kekerasan dalam rumah tangga. UU PKDRT memperluas definisi kekerasan dalam rumah tangga, termasuk kekerasan fisik, psikis, seksual, dan penelantaran rumah tangga. Undang-Undang ini juga mengatur tentang perlindungan sementara dan perintah perlindungan bagi korban, serta mewajibkan aparat penegak hukum, tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, dan pembimbing rohani untuk melindungi korban.²¹

Undang-Undang Nomor 35 Pasal 9 ayat (1a) Tahun 2014 juga menyatakan bahwa Setiap Anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan Kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain²². Undang-Undang ini ada sebagai wujud perlindungan terhadap Anak dengan memberikan perlindungan khusus terhadap anak-anak dari berbagai bentuk kekerasan, eksploitasi, dan penelantaran. Kekerasan disini adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.²³

Dalam Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai hukum pidana umum juga mengatur beberapa tindak pidana yang berkaitan dengan kekerasan terhadap perempuan dan anak, antara lain:

- a. Pasal 285 tentang perkosaan
- b. Pasal 289 tentang perbuatan cabul
- c. Pasal 351-355 tentang penganiayaan
- d. Pasal 356 tentang penganiayaan dalam keluarga

Namun, ketentuan dalam KUHP ini masih dianggap belum memadai untuk memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak sebagai korban kekerasan, sehingga diperlukan Undang-Undang khusus yang lebih komprehensif.

Salah satu kritik utama terhadap sistem hukum di Indonesia adalah lemahnya penegakan hukum, terutama dalam kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Banyak kasus kekerasan yang ditangani dengan lambat, bahkan tidak jarang pelaku kekerasan mendapatkan hukuman yang ringan atau lolos dari jerat hukum. Ini menciptakan persepsi bahwa hukum tidak tegas dalam melindungi korban kekerasan. Meskipun hukum terkait kekerasan terhadap perempuan dan anak sudah ada, banyak masyarakat yang belum memahami hak-hak mereka atau cara mengakses perlindungan hukum. Hal ini menjadi tantangan terutama di daerah-daerah terpencil dengan tingkat

²¹ Mahfud, and Rizanizarli. 2021. "Domestic Violence against Women in Indonesia: The Recent Domestic Violence Elimination Law Analysis." *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum* 15 (4): 385–98. <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v15no4.2276>

²² Undang-undang Nomor 35 Pasal 9 ayat (1a) Tahun 2014

²³ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 285, 289, 351, 355, 236

pendidikan yang rendah, di mana korban kekerasan sering kali tidak mengetahui jalur hukum yang tersedia. Kemudian, kurang terbukanya akses keadilan dan layanan perlindungan bagi perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan sering kali terhambat oleh berbagai faktor, seperti biaya, prosedur yang rumit, atau kurangnya dukungan dari keluarga dan masyarakat. Selain itu, infrastruktur perlindungan, seperti rumah aman (shelter) bagi korban, juga masih terbatas, terutama di daerah-daerah dengan fasilitas yang minim.²⁴

Keberadaan kerangka hukum yang kuat tidak selalu diikuti dengan implementasi yang efektif, yang berarti banyak aparat penegak hukum, termasuk polisi, jaksa, dan hakim, tidak sepenuhnya mengetahui Undang-Undang terkait kekerasan terhadap perempuan dan anak. Oleh karena itu, banyak usulan dan inisiatif yang diajukan untuk mereformasi dan memperkuat perlindungan hukum bagi perempuan dan anak. Salah satunya adalah RUU Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan (RUU PKS) yang bertujuan untuk memberikan perlindungan lebih besar terhadap pencegahan kasus kekerasan terhadap perempuan. RUU PKS diajukan sebagai respons atas meningkatnya kasus kekerasan di Indonesia, namun hingga saat ini, proses reformasi RUU tersebut masih menghadapi berbagai permasalahan politik dan sosial. Selain itu, peningkatan pengetahuan dan pelatihan aparat penegak hukum mengenai sensitivitas gender dinilai penting untuk memperkuat hukum dalam kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.

1. Reformasi Hukum dan Kebijakan

- a. Melakukan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga untuk memperluas dari cakupan perlindungan, termasuk kekerasan dalam pacaran dan kekerasan berbasis gender online.^{25,26}
- b. Mempercepat pengesahan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual untuk memberikan perlindungan hukum yang lebih komprehensif bagi korban kekerasan seksual.
- c. Mengembangkan kebijakan nasional yang lebih integratif dalam penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak, dengan melibatkan berbagai sektor terkait seperti kesehatan, pendidikan, sosial, dan ketenagakerjaan.
- d. Memperkuat kebijakan perlindungan anak di tingkat daerah melalui penerbitan Peraturan Daerah yang sesuai dengan konteks lokal.
- e. Memperkuat koordinasi antar lembaga dalam penanganan kasus kekerasan, termasuk melalui pengembangan sistem informasi terpadu dan meningkatkan kapasitas aparat penegak hukum dan petugas layanan melalui pelatihan berkelanjutan tentang penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.

²⁴ Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. (2021). Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak 2021-2025.

²⁵ Lihat Violin, Gisela Rumuli, and Yvonne Kezia D. Nafi. 2022. "Protection of Online Gender-Based Violence Victims: A Feminist Legal Analysis." *Indonesian Journal of Socio-Legal Studies* 1 (2): 1–23. <https://doi.org/10.54828/ijls.2021v1n2.6>

²⁶ Lihat Lismini, Rita. 2023. "Online Gender-Based Violence (KBGO) Ethnography Study on Twitter." *Syntax Admiration* 4 (5): 623–33

Dengan mengidentifikasi dan mengatasi tantangan tersebut, implementasi perlindungan hukum terhadap kekerasan terhadap perempuan dan anak akan semakin efektif dan berdampak positif bagi para korban dan masyarakat secara keseluruhan. Untuk menghadapi tantangan ini dan memberikan dukungan yang lebih baik kepada perempuan dan anak-anak yang terkena dampak kekerasan, kerja sama yang solid antara pemerintah, lembaga perlindungan anak, polisi, sistem hukum, dan masyarakat sangat diperlukan. Pembaharuan hukum yang lebih spesifik, seperti RUU PKS, sangat diperlukan untuk memberikan perlindungan lebih baik bagi korban kekerasan terhadap perempuan dan anak. Masyarakat juga sangat berperan penting dalam mendukung perubahan sosial, menghilangkan stigma, dan mendukung korban kekerasan sangat penting untuk memastikan perlindungan hukum bagi perempuan dan anak-anak terwujud sepenuhnya.

4. Kesimpulan

Berdasarkan analisis hukum mengenai kekerasan terhadap perempuan dan anak di Indonesia menunjukkan bahwa negara ini memiliki kerangka hukum yang komprehensif untuk melindungi perempuan dan anak dari kekerasan. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Keluarga dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak merupakan pilar upaya pemberian dukungan hukum kepada korban kekerasan.

Kendatipun demikian, penegakan hukum masih belum efektif, terdapat sejumlah tantangan, mulai dari kurangnya pengetahuan aparat penegak hukum, keterbatasan sumber daya, hingga meningkatnya stigma terhadap isu sosial budaya terkait kekerasan terhadap perempuan dan anak. Akses korban terhadap keadilan masih menjadi kendala utama dari berbagai hambatan yang dihadapi korban dalam mencari keadilan dan dukungan. Untuk mengatasi tantangan tersebut, perlu dilakukan upaya yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Memperkuat supremasi hukum, meningkatkan akses terhadap keadilan, memperkuat langkah-langkah pencegahan dan penggunaan teknologi dan praktik baru²⁷ merupakan kunci untuk memberikan perlindungan yang lebih baik terhadap perempuan dan anak-anak dari tindakan kekerasan.²⁸ Peran aktif masyarakat sipil dan masyarakat sipil juga penting untuk mendukung upaya pemerintah. Selain itu, ada perlu untuk mengubah cara pandang masyarakat terhadap isu kekerasan terhadap perempuan dan anak. Kekerasan tidak boleh dilihat sebagai masalah pribadi atau aib bagi keluarga melainkan sebagai pelanggaran hak asasi manusia yang memerlukan intervensi negara dan masyarakat. Program pendidikan dan penyadaran masyarakat harus terus

²⁷ Hooker, Leesa, Jessica Ison, Kirsty Forsdike, Fiona Giles, Nicola Henry, and Angela Taft. 2024. "Incident Reporting and Data Monitoring of Sexual Violence and Harassment on Public Transport." *Journal of Transport and Health* 39: 101903. <https://doi.org/10.1016/j.jth.2024.101903>

²⁸ Miele, Cécile, Aurélie Maquigneau, Christian C. Joyal, Ingrid Bertsch, Océane Gangi, Hakim Gonthier, Cloé Rawlinson, et al. 2023. "International Guidelines for the Prevention of Sexual Violence: A Systematic Review and Perspective of WHO, UN Women, UNESCO, and UNICEF's Publications." *Child Abuse and Neglect* 146: 106497. <https://doi.org/10.1016/j.chiabu.2023.106497>

mengubah norma-norma sosial yang membenarkan kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Berdasarkan analisis tersebut, beberapa rekomendasi untuk meningkatkan perlindungan terhadap perempuan dan anak dari kekerasan di Indonesia adalah dengan reformasi hukum seperti melakukan revisi terhadap Undang-Undang, KUHP dan KUHPA untuk lebih mengakomodasi perlindungan terhadap korban kekerasan dan memperluas layanan bantuan hukum gratis bagi korban kekerasan, terutama di daerah terpencil.

Konflik kepentingan

Peneliti menyatakan bahwa tidak ada benturan kepentingan dalam penulisan artikel ini.

Kontribusi penulis

Peneliti menyatakan bahwa penulis memberikan kontribusi besar terhadap konsepsi dan desain penelitian. Peneliti mengambil tanggung jawab untuk analisis data, interpretasi dan diskusi hasil. Peneliti membaca dan menyetujui naskah akhir.

Referensi

- Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW). 1979. United Nations.
- Eleanora, Fransiska Novita. 2018. "Violence Against Women, Equality of Gender and Social Ethics." *Diponegoro Law Review* 3 (2): 277–83. <https://doi.org/10.14710/dilrev.3.2.2018.277-283>.
- Guaíta-Fernández, Pilar, José María Martín, Samuel Ribeiro-Navarrete, and Rosa Puertas. 2024. "Analysing the Efficiency of Public Policies on Gender-Based Violence: A Literature Review." *Sustainable Technology and Entrepreneurship* 3: 100066. <https://doi.org/10.1016/j.stae.2023.100066>.
- Hooker, Leesa, Jessica Ison, Kirsty Forsdike, Fiona Giles, Nicola Henry, and Angela Taft. 2024. "Incident Reporting and Data Monitoring of Sexual Violence and Harassment on Public Transport." *Journal of Transport and Health* 39: 101903. <https://doi.org/10.1016/j.jth.2024.101903>.
- Kemenpppa. 2022. *Violence Against Women Survey-2021*. Jakarta: Minister of Women Empowerment and Child Protection.
- Kementerian Kesehatan RI. (2018). Riset Kesehatan Dasar (RISKESDAS) 2018. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. 2020. Profil Anak Indonesia 2020. Jakarta: Kementerian PPPA
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. 2021. Dampak Kekerasan terhadap Perempuan
- Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. 2021. Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak 2021-2025

- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. 2019.
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 285, 289, 351, 355, 236
Komnas Perempuan. 2021. “Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2020: Perempuan Dalam Himpitan Pandemi: Lonjakan Kekerasan Seksual, Kekerasan Siber, Perkawinan Anak, Dan Keterbatasan Penanganan Di Tengah Covid-19.” [Komnasperempuan.Go.Id](http://komnasperempuan.go.id). 2021.
- . 2023. “Kekerasan Terhadap Perempuan Di Ranah Publik Dan Negara: Minimnya Perlindungan Dan Pemulihan.” *Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2022*.
- Lismini, Rita. 2023. “Online Gender-Based Violence (KBGO) Ethnography Study on Twitter.” *Syntax Admiration* 4 (5): 623–33.
- Mahfud, and Rizanizarli. 2021. “Domestic Violence against Women in Indonesia: The Recent Domestic Violence Elimination Law Analysis.” *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum* 15 (4): 385–98. <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v15no4.2276>.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2010. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Kencana Prenada.
- Mayasari, Dian Ety, Andreas L. Atjengbharata, and Seguito Monteiro. 2024. “Legal Protection for Child Victims of Bullying from the Perspective of Child Protection Law.” *Yuridika* 39 (1): 79–96. <https://doi.org/10.20473/ydk.v39i1.48032>.
- Miele, Cécile, Aurélie Maquigneau, Christian C. Joyal, Ingrid Bertsch, Océane Gangi, Hakim Gonthier, Cloé Rawlinson, et al. 2023. “International Guidelines for the Prevention of Sexual Violence: A Systematic Review and Perspective of WHO, UN Women, UNESCO, and UNICEF’s Publications.” *Child Abuse and Neglect* 146: 106497. <https://doi.org/10.1016/j.chiabu.2023.106497>.
- Pusparani, Safira Prabawidya, and Ani Widyani Soetjipto. 2017. “Perempuan Dan Upaya Pemberdayaan Diri: Studi Kasus Terhadap Enam Perempuan Pekerja Rumah Tangga Migran Indonesia.” *Jurnal Perempuan* 22 (3): 179–90.
- Refika, Fanny, M. Musa, and Heni Susanti. 2023. “Analysis of The Influence of Power Relations and Patriarchy in The Phenomenon Of Sexual Violence in Universities in A Human Rights Perspective.” *UIR Law Review* 7 (30): 57–88. [https://doi.org/10.25299/uirlrev.2023.vol7\(1\).15586](https://doi.org/10.25299/uirlrev.2023.vol7(1).15586).
- Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA).
Sutiawati, and Nur Fadhilah Mappaselleng. 2020. “Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kota Makassar.” *Jurnal Wawasan Yuridika* 4 (1): 17–30. <https://doi.org/10.25072/jwy.v4i1.315>.
- Unicef Indonesia. 2020. *Situasi Anak di Indonesia – Tren, Peluang, dan Tantangan Dalam Memenuhi Hak-Hak Anak*. Jakarta: UNICEF Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT).
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Korban Pidana (UU TPKS)
- Undang-Undang Nomor 23 Pasal 16 ayat (1) Tahun 2004

Undang-Undang Nomor 35 Pasal 9 ayat (1a) Tahun 2014

Violin, Gisela Rumuli, and Yvonne Kezia D. Nafi. 2022. "Protection of Online Gender-Based Violence Victims: A Feminist Legal Analysis." *Indonesian Journal of Socio-Legal Studies* 1 (2): 1–23. <https://doi.org/10.54828/ijsls.2021v1n2.6>.

World Health Organization. 2021. *Violence Against Estimates, Prevalence Women 2018: Global, Regional and National Prevalence Estimates for Intimate Partner Violence against Women and Global and Regional Prevalence Estimates for Non-Partner Sexual Violence against Women. World Report on Violence and Health*. Geneva: World Health Organization.